



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Pemuda No.181 Telp. (0405) 2122-21930 Kolaka



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA
Nomor : 451 Tahun 2009

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH/IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD – SMP SATU ATAP SMPN 2 TOARI
DI SDN 1 RANOMENTAA
KABUPATEN KOLAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
 - d. Bahwa di SDN 1 Ranomentaa di Desa Ranomentaa di kecamatan Toari dalam rangka menuntaskan Program tersebut pada tahun 2009 ini akan dibangun SD-SMP Satu Atap SMPN 2 Toari
 - c. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada point A dan Point B di atas, maka perlu ditetapkan lembaga/ijin oprasional sekolah SD-SMP Satu Atap SMPN 2 Toari di SDN 1 Ranomentaa untuk Tahun Pelajaran 2009/2010
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pengganti UU No. 22, tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan wajib Belajar pendidikan Dasar
 - 4. Pandauan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2007, dan
 - 5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.